



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TALING alias BAPAKNYA ITE bin NAING;
Tempat lahir : Konsel;
Umur/Tanggal lahir : 37/1 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Desa. Bungin Permai, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Taling Alias Bapaknya Ite Bin Naing ditahan dan ditangkap pada tanggal 27 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Afian Silondae,S.H., Dkk, Advokat/ Pengacara pada Posbakum-Adin Konawe Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari – Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 47/Pen.Pid/2021/PN Andoolo tertanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TALLING Alias BAPAKNYA ITE Bin NAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Sesuatu Bahan peledak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara di Lapas Kelas II A Kendari selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didepan dari tas tersebut terdapat motif garis luruskombinasi warna coklat dan merah dan terdapat tulisan ripcurl;
- 2 (dua) buah bahan peledak bom ikan yang terbuat dari pupuk dan pentolan korek api (rasa korek api) yang dirangkai dan disimpan didalam botol kaca (botol bir) berwarna bening dan yang satunya lagi berwarna hijau, yang kedua botol tersebut dibungkus oleh kain berwarna biru bermotif bunga-bunga putih dan diikat menggunakan tali;
- 2 (dua) buah sumbu bahan peledak berbentuk bulat dalam kondisi 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna merah dan pada bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna putih. Serta 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna hitam hijau dan putih dan bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna biru hijau.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya **terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang istri yang tuna wicara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TALLING alias BAPAKANYA ITE bin NAING pada hari senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan poros Kendari – Kasipute Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat dipinggir Jalan Poros Tinanggea – Kasipute pada itu masa dari Tinanggea sedang berkumpul untuk melakukan Aksi demonstrasi menuju kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan, saat terdakwa hendak berangkat melaksanakan demonstrasi beserta rombongan masa dari desa Bungin Permai kemudian datang petugas kepolisian Sektor Tinanggea untuk memberi pengarahan terkait pelaksanaan demonstrasi agar menerapkan protokol Kesehatan. Disaat yang bersamaan Petugas Kepolisian Sektor Tinanggea melihat terdakwa sedang menggendong tas ransel warna coklat motif garis lurus kombinasi warna putih, coklat dan merah dan terdapat tulisan ripcurl yang tersimpan didepan dadanya, kemudian petugas Kepolisian memeriksa isi tas tersebut dan menemukan 2 (dua) buah bom Ikan/Bom Molotov;

Bahwa Ciri-ciri kedua bom ikan yang disimpan didalam tas diatas tersebut yakni bom ikan yang terbuat dari pupuk dan pentolan kepala korek api yang dirangkai dan disimpan dalam botol kaca (botol bir) yang satu berwarna bening dan yang satunya lagi berwarna hijau yang mana kedua botol bom

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibungkus oleh kain berwarna biru motif bunga-bunga putih dan di ikat dengan tasi, namun kedua bom tersebut sumbunya dibuat terpisah;

Bahwa adapun asal Bom tersebut berasal dari sdr. SUARDI (DPO) yang dibelinya dari sdr. ALANG. (DPO) yang dipersiapkan untuk demonstrasi;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didepan dari tas tersebut terdapat motif garis lurus kombinasi warna coklat dan merah dan terdapat tulisan ripcurl;
- 2 (dua) buah bahan peledak bom ikan yang terbuat dari pupuk dan pentolan korek api (rasa korek api) yang dirangkai dan disimpan didalam botol kaca (botol bir) berwarna bening dan yang satunya lagi berwarna hijau, yang kedua botol tersebut dibungkus oleh kain berwarna biru bermotif bunga-bunga putih dan diikat menggunakan tasi;
- 2 (dua) buah sumbu bahan peledak berbentuk bulat dalam kondisi 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna merah dan pada bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna putih. Serta 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna hitam hijau dan putih dan bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna biru hijau.

Bahwa dari hasil Berita Acara dan Laporan Penelitian Uji Coba Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 yang dilakukan oleh satuan Brimob Polda Sulawesi tenggara terhadap:

- 2 (dua) buah botol putih terbungkus kain yang berisi butiran berwarna putih;
- 2 (dua) buah dopis/sumbu (detonator rakitan).

Dengan hasil uji coba menggunakan pemicu insiator hasilnya barang bukti tersebut meledak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sainal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang saksi ketahui terdakwa merupakan warga Bungin;
- Bahwa Kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 10.00 wita saksi secara beriringan menggunakan roda dua dan roda 4 menuju ke kantor DPRD Kab. Konawe Selatan untuk unjuk rasa, sesampainya di kantor DPRD saksi di kabarkan bahwa Sebagian rombongan di tahan di polsek Tinanggea karena kedapatan membawa sajam dan Bom Ikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mambawa Bom ikan karena di beri tahu oleh teman-teman yang tertahan di polsek tinanggea;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aksi tersebut merupakan Aksi Damai;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi tidak pernah melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa juga merupakan peserta unjuk rasa yang ditahan di Polsek Tinanggea;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Dedy Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di depan kantor Camat Tinanggea Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kumpul di depan kantor camat Tinanggea saksi belum mendengar ada yang diamankan sehubungan dengan bahan peledak;
- Bahwa tujuan Saksi ke kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan adalah untuk mempertanyakan Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke anggota DPRD Kab. Konawe Selatan apa sebabnya sehingga program Dana Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut tidak disetujui;
- Bahwa Aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi damai;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Suardi yang merupakan warga bungin yang pekerjaanya adalah seorang nelayan, yang mana juga menjadi peserta unjuk rasa;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Alang yang sering menjual Bom ikan kepada Nelayan di sekitaran Tinanggea;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sulfian Suganda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah nama warga Desa Bungin Permai Kec Tinanggea Kab Konsel yang ditemukan membawa bahan peledak, Saksi hanya tahu salah seorang warga Desa Bungin permai ditemukan membawa bahan peledak pada hari senin tanggal 27 September 2021 di Jalan di Kel Tinanggea Kec Tinanggea Kab Konsel;
- Bahwa saksi mengetahui ada salah seorang warga Desa Bungin Permai ditemukan membawa bahan peledak pertama kali dari berita online yang saksi baca di facebook serta namun tidak mengetahui siapa yang telah menemukan warga Desa Bungin Permai yang membawa bahan peledak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis bahan peledak apa yang dibawa oleh warga Desa Bungin permai yang kemudian ditemukan di kel Tinanggea Kec Tinanggea Kab Konsel serta saksi tidak mengetahui siapakah yang telah menyuruh warga Desa Bungin permai untuk membawa bahan peledak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa warga desa bungin permai berada di tempat kejadian yang kemudian ditemukan membawa bahan peledak;
- Bahwa sebelumnya memang ada Aksi Damai di kantor DPRD, namun tidak ada himbauan untuk membawa senjata tajam dan sejenisnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. M. KISRAN H. RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah nama warga Desa Bungin Permai Kec Tinanggea Kab Konsel yang ditemukan membawa bahan peledak, Saksi hanya tahu salah seorang warga Desa Bungin permai ditemukan membawa bahan peledak pada hari senin tanggal 27 September 2021 di Jalan di Kel Tinanggea Kec Tinanggea Kab Konsel;
- Bahwa saksi mengetahui ada salah seorang warga Desa Bungin Permai ditemukan membawa bahan peledak pertama kali dari berita online yang saksi baca di facebook serta namun tidak mengetahui siapa yang telah menemukan warga Desa Bungin Permai yang membawa bahan peledak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis bahan peledak apa yang dibawa oleh warga Desa Bungin permai yang kemudian ditemukan di kel Tinanggea Kec Tinanggea Kab Konsel serta saksi tidak mengetahui siapakah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh warga Desa Bungin permai untuk membawa bahan peledak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa warga desa bungin permai berada di tempat kejadian yang kemudian ditemukan membawa bahan peledak;
- Bahwa sebelumnya memang ada Aksi Damai di kantor DPRD, namun tidak ada himbauan untuk membawa senjata tajam dan sejenisnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 27 September 2021 bertempat dikelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian sektor Tinanggea;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) buah bahan peledak jenis bom ikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rombongan Masyarakat bungin hendak pergi menuju ke Kantor DPRD Kab. Konawe Selatan dengan tujuan akan melaksanakan Demo namun dalam perjalanan tepatnya didepan Rujab camat Tinanggea, Terdakwa bersama rombongan diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari polsek Tinanggea kemudian di Polsek Terdakwa ditemukan sedang membawa Bom Ikan;
- Bahwa Terdakwa membawa bom ikan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, karena saat dirinya tertangkap tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksud serta Bahan peledak tersebut berupa 2 (dua) buah bom ikan yang dibuat dan sudah diisi di dalam botol dan terbungkus dengan kain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis ketika digeledah, Saksi dihubungi oleh Kapolsek Tinanggea Saksi La Ajima untuk datang ke Kantor Koramil, karena telah mengamankan lelaki yang membawa bom, setelah tiba selanjutnya kami diperintahkan untuk membawa terdakwa ke Kantor Polsek Tinanggea untuk diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. La Ajima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 27 September 2021 bertempat dikelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kepolisian Sektor Tinanggea;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) buah bom jenis bom ikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rombongan Masyarakat bungin hendak pergi menuju ke Kantor DPRD Kab. Konawe Selatan dengan tujuan akan melaksanakan Demo namun dalam perjalanan tepatnya didepan Rujab camat Tinanggea, Terdakwa bersama rombongan diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari polsek Tinanggea;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama rombongan Masyarakat Bungin diberhentikan oleh Anggota Kepolisian kemudian Saksi mengumumkan kepada Terdakwa bersama rombongan agar jangan terlalu banyak yang ikut demo cukup perwakilan saja (Maksimum 100 orang) karena sedang pandemi covid dan jangan ada yang membawa senjata tajam, bom dan batu dan lain-lain. Kemudian saat massa membubarkan diri Saksi mendengar ada yang berbicara dalam Bahasa Bajo yang artinya "simpan mi itu" Saksi melihat Terdakwa membawa tas Ransel lalu anggota Kepolisian memeriksa tas Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang membawa Bom Ikan selanjutnya Terdakwa diamankan dikantor Polsek Tinanggea
- Bahwa , Terdakwa membawa 2 (dua) buah bom jenis bom ikan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

7. Abdul Sidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini terkait masalah bom ikan;
- Bahwa yang membawa bom tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 27 September 2021 jam 09.00 Wita di Kel Tinanggea Kec Tinanggea Kab Konsel;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada penangkapan masalah bom tersebut pada saat ada demo di Kel Tinanggea Kec Tinanggea ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan demo adalah aksi damai untuk mempertanyakan dana pemulihan ekonomi nasional;
- Bahwa bom molotov yang dibawa oleh terdakwa ada 2 (dua) bom ikan;
- Bahwa Bom tersebut ditemukan di tas yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan rombongan Masyarakat Desa Bungin hendak pergi menuju ke Kantor DPRD Kab. Konawe Selatan dengan tujuan akan melaksanakan Demo namun dalam perjalanan tepatnya di depan Rujab camat Tinanggea, diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari polsek Tinanggea dan diberi himbauan bahwa yang berangkat hanya 100 (seratus) orang saja, tidak boleh membawa batu, kayu, senjata tajam, peledak dll;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menyuruh warga untuk pulang, sedangkan Terdakwa sedang menunggu motor untuk bisa pulang. Dan ada yang berkata kepada Terdakwa dalam Bahasa Bajo "simpani itu" selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian dan ditemukan 2 (dua) buah bom ikan dalam tasnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan ke koramil dan Polsek, karena Saksi adalah kepala Desa Terdakwa maka, Saksi pun mengikuti sampai ke polsek dan selanjutnya ditemukan senjata tajam jenis badik di tubuh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara dan Laporan Penelitian Uji Coba Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 yang dilakukan oleh satuan Brimob Polda Sulawesi tenggara terhadap :
 - a. 2 (dua) buah botol putih terbungkus kain yang berisi butiran berwarna putih;
 - b. 2 (dua) buah dopis/sumbu (detonator rakitan).

Dengan hasil uji coba menggunakan pemicu insiator hasilnya barang bukti tersebut meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Andi Muh. Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai anggota polri yang berdinasi di Brimob Polda Sultra dan menjabat sebagai Bintara Operator Penjinak bom Sub. Detasemen I Gegana Sat Brimob Polda Sultra;
- Bahwa Ia mendapatkan surat perintah tugas dari Dansat Brimobda Sultra untuk memberikan keterangan Ahli;
- Riwayat Pendidikan Khusus Ahli :
 - a. Seta PK tahun 1997 di Pusat Pendidikan Brimob (Watukosek).
 - b. Dikjur Jibom tahun 2003 di Jakarta.
 - c. Dikjur Operator Jibom di Bali tahun 2004.
 - d. Dikjur Operator Jibom di Bali tahun 2007.
 - e. Dikjur Operator Penjinakan Bom di Jakarta 2007.
 - f. Pelatihan spesifikasi operator 1 di Jakarta tahun 2018;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Panit III Operator Penjinak bom Sub. Detasemen I Gegana Sat Brimob Polda Sultra;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh pimpinan sebagai ahli karena Sebagai Operator Jibom Sub. Detasemen I Gegana di bidang Jibom, Ahli bertugas untuk melakukan evakuasi dan penjinakkan bom kemudian Ahli juga telah melaksanakan kejuruan yang berhubungan dengan bom sehingga Ia juga mengerti tentang bom serta yang dimaksud dengan Bom apabila sebuah benda yang mengandung 4 (empat) rangkaian / unsure yaitu Handak (bahan peledak), Detonator, power, dan switch (penghubung) yang kesemuanya menjadi satu kesatuan dan dapat meledak kemudian dari ledakkannya tersebut memberikan efek berupa tekanan, panas, dan benturan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti di perkara ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk butiran kecil yang Ahli periksa yang disisihkan sebagian dari dalam botol, terdapat beberapa bahan yaitu pupuk yang mengandung Zat ammonium Nitrat, serbuk korek api (korek kayu) yang mengandung Potasium Klorat, serta pada butiran kecil tersebut tercium bau minyak tanah yang merupakan senyawa etana yang dapat terbakar sehingga dapat dipastikan bahwa bahan yang berupa butiran kecil tersebut sudah dicampur dengan bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
 - b. Untuk bungkusan kecil yang Ahli periksa dapat dikatakan sebagai sumbu pemicu rakitan yang dapat memunculkan api karena di dalamnya terdapat serbuk korek api;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dari hasil pemeriksaannya, butiran kecil tersebut dicampur dengan bahan bakar jenis minyak tanah kemudian dikeringkan setelah itu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan, yang bertujuan apabila terkena api maka akan meledak;

- Bahwa botol yang Ahli periksa tersebut dapat dikategorikan bahan peledak nanti jikalau sudah terangkai dengan bungkus kecil yang merupakan sumbu pemicu yang juga sempat Ia periksa, barulah dapat dikatakan bom, yang mana bahan peledak rakitan tersebut biasa digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa bahan peledak ini dinamakan ANFO (Amonium Nitrate Fuel Oil), dan masuk kategori low explosive;
- Bahwa Adapun dampak yang dapat ditimbulkan untuk bom rakitan tersebut yaitu dapat menyebabkan kematian maupun melukai orang/manusia sejauh 30 m (tiga puluh) meter;
- Bahwa untuk jenis bom rakitan yang diperiksa tersebut biasa digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan sehingga apabila bom rakitan tersebut digunakan di laut Dampaknya dapat membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan dan juga merusak ekosistem lautan seperti rusaknya terumbu karang, sedangkan bagi pelaku dampaknya yaitu jika bom ikan terlambat di lempar dapat melukai pelaku bahkan dapat menyebabkan kematian bagi pelaku;
- Bahwa kedua bahan apabila dirangkai tersebut dapat digunakan sebagai pemicu yang dapat menimbulkan ledakan bahan peledak utama serta Bahwa sumbu peledak berupa serbuk korek api tersebut tidak dapat dapat meledak tanpa bahan baku utama seperti Amonium Nitrate;
- Bahwa barang bukti tersebut telah diuji di lapangan embak sathrimobda dan ternyata masih bias meledak;
- Bahwa Perbuatan dari terdakwa tersebut apabila tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang tidak dapat dibenarkan serta melanggar melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang bahan peledak

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa bom ikan tersebut yakni pada hari senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di jalan poros Kendari – Bombana depan Kantor camat Tinaggea serta Bom ikan tersebut Terdakwa simpan di dalam tas ransel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bom tersebut yakni Suardi yang mana memperoleh bom ikan tersebut dari membelinya dari Alang. Namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga beli dan berapa harga dari bom ikan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui isi tas tersebut adalah bom ikan, Terdakwa disuruh Suardi untuk membawanya pada saat demo di kantor DPRD Kab. Konsel serta terdakwa tidak mengetahui apakah bom tersebut akan dipergunakan / diledakan pada saat demonstrasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan bom ikan tersebut serta terdakwa juga tidak menegatahui Siapakah yang rencananya akan menggunakan bom ikan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan membawa bahan peledak diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta terdakwa mengetahui bahwa membawa bahan peledak tanpa dilengkapi oleh dokumen yang syah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang merupakan pelanggaran hukum dan dapat dijatuhi hukuman pidana namun terdakwa dapat membawa bom ikan tersebut dikarenakan terdakwa hanya disuruh saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didepan dari tas tersebut terdapat motif garis luruskombinasi warna coklat dan merah dan terdapat tulisan ripcurl;
- 2 (dua) buah bahan peledak bom ikan yang terbuat dari pupuk dan pentolan korek api (rasa korek api) yang dirangkai dan disimpan didalam botol kaca (botol bir) berwarna bening dan yang satunya lagi berwarna hijau, yang kedua botol tersebut dibungkus oleh kain berwarna biru bermotif bunga-bunga putih dan diikat menggunakan tali;
- 2 (dua) buah sumbu bahan peledak berbentuk bulat dalam kondisi 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna merah dan pada bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna putih. Serta 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan benang berwarna hitam hijau dan putih dan bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna biru hijau; Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 27 September 2021 bertempat dikelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rombongan Masyarakat bungin hendak pergi menuju ke Kantor DPRD Kab. Konawe Selatan dengan tujuan akan melaksanakan Demo namun dalam perjalanan tepatnya didepan Rujab camat Tinanggea, Terdakwa bersama rombongan diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari polsek Tinanggea;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama rombongan Masyarakat Bungin diberhentikan oleh Anggota Kepolisian kemudian Saksi La Ajima mengumumkan kepada Terdakwa bersama rombongan agar jangan terlalu banyak yang ikut demo cukup perwakilan saja (Maksimum 100 orang) karena sedang pandemi covid dan jangan ada yang membawa senjata tajam, bom dan batu dan lain-lain. Kemudian saat massa membubarkan diri Saksi La Ajima mendengar ada yang berbicara dalam Bahasa Bajo yang artinya "simpan mi itu" Saksi melihat Terdakwa membawa tas Ransel lalu anggota Kepolisian memeriksa tas Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang membawa Bom Ikan selanjutnya Terdakwa diamankan dikantor Polsek Tinanggea;
- Bahwa Barang Bukti Bom Ikan tersebut telah diperiksa oleh Ahli dan termasuk Jenis Bahan Peledak ANFO (Amonium Nitrate Fuel Oil), dan masuk kategori low explosive;
- Bahwa, Terdakwa membawa 2 (dua) buah bom jenis bom ikan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama TALING alias BAPAKNYA ITE bin NAING, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu majelis memilih untuk membuktikan membawa bahan peledak secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 bertempat dikelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rombongan Masyarakat bungin hendak pergi menuju ke Kantor DPRD Kab. Konawe Selatan dengan tujuan akan melaksanakan Demo namun dalam perjalanan tepatnya didepan Rujab camat Tinanggea, Terdakwa bersama rombongan diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari polsek Tinanggea;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama rombongan Masyarakat Bungin diberhentikan oleh Anggota Kepolisian kemudian Saksi La Ajima mengumumkan kepada Terdakwa bersama rombongan agar jangan terlalu banyak yang ikut demo cukup perwakilan saja (Maksimum 100 (serratus) orang) karena sedang pandemi covid dan jangan ada yang membawa senjata tajam, bom dan batu dan lain-lain. Kemudian saat massa membubarkan diri Saksi La Ajima mendengar ada yang berbicara dalam Bahasa Bajo yang artinya "simpan mi itu" Saksi melihat Terdakwa membawa tas Ransel lalu anggota Kepolisian memeriksa tas Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang membawa Bom Ikan selanjutnya Terdakwa diamankan dikantor Polsek Tinanggea;

Menimbang, bahwa Barang Bukti Bom Ikan tersebut telah diperiksa oleh Ahli dan termasuk Jenis Bahan Peledak ANFO (Amonium Nitrate Fuel Oil), dan masuk kategori low explosive, sedangkan Terdakwa membawa 2 (dua) buah bom jenis bom ikan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 7 Februari 2022 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lesan pada tanggal 7 Februari 2022 di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didepan dari tas tersebut terdapat motif garis lurus kombinasi warna coklat dan merah dan terdapat tulisan ripcurl;
- 2 (dua) buah bahan peledak bom ikan yang terbuat dari pupuk dan pentolan korek api (rasa korek api) yang dirangkai dan disimpan didalam botol kaca (botol bir) berwarna bening dan yang satunya lagi berwarna hijau, yang kedua botol tersebut dibungkus oleh kain berwarna biru bermotif bunga-bunga putih dan diikat menggunakan tali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sumbu bahan peledak berbentuk bulat dalam kondisi 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna merah dan pada bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna putih. Serta 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna hitam hijau dan putih dan bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna biru hijau; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahan Peledak dapat membahayakan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama diperiksa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TALING alias BAPAKNYA ITE bin NAING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa bahan peledak"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didepan dari tas tersebut terdapat motif garis luruskombinasi warna coklat dan merah dan terdapat tulisan ripcurl;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bahan peledak bom ikan yang terbuat dari pupuk dan pentolan korek api (rasa korek api) yang dirangkai dan disimpan didalam botol kaca (botol bir) berwarna bening dan yang satunya lagi berwarna hijau, yang kedua botol tersebut dibungkus oleh kain berwarna biru bermotif bunga-bunga putih dan diikat menggunakan tali;
- 2 (dua) buah sumbu bahan peledak berbentuk bulat dalam kondisi 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna merah dan pada bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna putih. Serta 1 (satu) sumbu bahan peledak diikat dengan menggunakan benang berwarna hitam hijau dan putih dan bagian atas sumbu terbungkus dengan kantong plastik warna biru hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, 14 Februari 2022, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Arrahman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H. dan Solihin Niar Ramadhan, S.H., dibantu oleh SURIPTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Arrahman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SURIPTO, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Adl